

ABSTRAK

ENUNG SUHARTINI, Tinjauan Kelengkapan Pengisian Sertifikat Medis Penyebab Kematian Di Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan Januari 2014. Program DIII Rekam Medis dan informasi Kesehatan Universitas Esa Unggul, Jakarta Tahun 2014. 52 halaman, 6 tabel, 7 lampiran.

Rekam medis adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Pencatatan kematian adalah pencatatan kejadian yang dialami oleh seseorang dalam register dalam instansi pelaksana untuk pengolahan data kependudukan. Sertifikat medis penyebab kematian adalah sertifikat medis yang berisi tentang identitas seseorang dan penyebab-penyebab yang menyebabkan orang tersebut mengalami kematian. Dari hasil pengamatan di RSUP Persahabatan, masih terdapat kekurangan pengisian sertifikat medis penyebab kematian, hal ini ada beberapa faktor yang menyebabkan ketidaklengkapan pengisian sertifikat medis penyebab kematian di RSUP Persahabatan, dikarenakan seringnya berganti dokter, dan tidak adanya pedoman pengisian di ruangan dokter. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ketidaklengkapan pengisian sertifikat medis penyebab kematian di RSUP Persahabatan. Dari hasil penelitian didapat kelengkapan sebesar 78% dan tidak lengkap sebesar 21,5%. Sedangkan untuk bayi didapat kelengkapan sebesar 2,4% dan tidak lengkap sebesar 97,6%. Kode ICD-10 pada bayi didapat hasil 0%. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di Bagian Rekam Medis RSUP Persahabatan bulan Januari 2014, analisis kuantitatif belum dilakukan sepenuhnya pada sertifikat medis penyebab kematian dikarenakan kurangnya tenaga pelaksana. Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan, maka penulis memberikan saran dari masalah yang ada yaitu sebaiknya dibuat pedoman pengisian sertifikat medis penyebab kematian dan dibagikan kesetiap ruangan rawat inap. Selain itu disosialisasikan dari bagian rekam medis ke ruang rawat inap tata cara pengisian sertifikat medis penyebab kematian dengan benar serta aspek hukumnya.

Kepustakaan 9 : (1988- 2011)